



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN
DAN



FORUM KOORDINASI PEMBERI BANTUAN HUKUM TERAKREDITASI
PROVINSI SUMATERA UTARA

TENTANG

SINERGI PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, DAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN

NOMOR: W.2.AHU.AHU.1-UM.01.01-2303

NOMOR: 001/FKPBHTSU/VIII/2026

--Pada hari ini, Kamis, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SYAFRIADI LUBIS, S.T.,
M.Si. : Kepala Balai Harta Peninggalan Medan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor SEK-310.KP.03.03 Tahun 2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang pemberhentian dari jabatan manajerial dan nonmanajerial serta pengangkatan dalam jabatan manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Balai Harta Peninggalan Medan, berkedudukan di Medan, beralamat di Jalan Listrik No. 10 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. BORNOK SIMANJUNTAK, : Ketua Umum Forum Koordinasi Pemberi
S.H., M.H. Bantuan Hukum Terakreditasi Provinsi Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 07 April 2026 yang dibuat dihadapan Zulkifli, S.H., M.Kn. Notaris Kota Tanjungbalai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Koordinasi

Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi
Provinsi Sumatera Utara, beralamat di De
Riverside Blok B, Jalan M. Basir Nomor 8,
Kelurahan Pangkalan Masyur, Kecamatan
Medan Johor, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum yang mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah forum koordinasi yang menghimpun Organisasi Bantuan Hukum yang telah memperoleh akreditasi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Utara sehingga memiliki fungsi strategis dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan pelayanan hukum oleh pemerintah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;

5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 351 Tahun 2024);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 832 Tahun 2024);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum;
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Kerja Sama;

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka Pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. sosialisasi tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan;
- b. penyelenggaraan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
- c. koordinasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan Balai Harta Peninggalan;
- d. rujukan (*referral*) perkara dari Organisasi Bantuan Hukum kepada Balai Harta Peninggalan sesuai kewenangan masing-masing;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui seminar, pelatihan, *workshop*, pendidikan, dan *Focus Group Discussion*;

- f. pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. kolaborasi penyusunan kajian dan pengembangan pelayanan hukum;
- h. kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan hukum pada bidang:
 - Surat Keterangan Hak Waris;
 - Perwalian;
 - Pengampuan;
 - Harta Tidak Terurus;
 - Orang Tidak Hadir (*Afwezigheid*);
 - Kepailitan;
 - Penyelenggaraan Uang Pihak Ketiga;
 - Pendaftaran Wasiat;
- i. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK menyusun dokumen rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, serta pelaksanaan hak dan kewajiban.
- (2) PARA PIHAK masing-masing menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan rincian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja masing-masing PIHAK.
- (4) Dalam pelaksanaan bagian atau kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini, salah satu PIHAK menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya memuat tentang usulan deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK

lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud para ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

PIHAK KESATU berhak:

- a. memperoleh data dan informasi dari PIHAK KEDUA yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh dukungan koordinasi, fasilitasi, dan partisipasi PIHAK KEDUA dalam setiap kegiatan yang menjadi ruang lingkup kerja sama;
- c. menerima rujukan (*referral*) perkara atau pelayanan hukum yang menjadi kewenangan Balai Harta Peninggalan dari PIHAK KEDUA;
- d. memperoleh dukungan penyebarluasan informasi mengenai tugas, fungsi, dan pelayanan Balai Harta Peninggalan;
- e. memperoleh dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan bersama; dan
- f. memperoleh hak lain yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. menyediakan narasumber, tenaga ahli, atau pejabat yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan bersama;
- b. memberikan informasi, data, dan pelayanan sesuai kewenangan Balai Harta Peninggalan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan hukum, seminar, pelatihan, *workshop*, *Focus Group Discussion*, atau kegiatan peningkatan kapasitas lainnya bersama PIHAK KEDUA;
- d. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan hukum sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
- e. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain yang disepakati PARA PIHAK.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

PIHAK KEDUA berhak:

- a. memperoleh informasi mengenai tugas, fungsi, dan pelayanan Balai Harta Peninggalan;
- b. memperoleh narasumber dari PIHAK KESATU dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, seminar, pelatihan, workshop, maupun kegiatan ilmiah lainnya;
- c. mengusulkan program, kegiatan, dan bentuk kerja sama sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
- d. memperoleh dukungan koordinasi dan konsultasi dari PIHAK KESATU sesuai kewenangannya; dan
- e. memperoleh hak lain yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memberikan dukungan dan fasilitasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- b. membantu penyebaran informasi mengenai tugas, fungsi, dan pelayanan Balai Harta Peninggalan kepada masyarakat dan Organisasi Bantuan Hukum selaku anggota Forum;
- c. mengoordinasikan Organisasi Bantuan Hukum selaku anggota Forum dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- d. memberikan rekomendasi atau rujukan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Balai Harta Peninggalan sesuai kewenangannya;
- e. dalam perkara perwalian, pengampunan, dan orang tidak hadir (afwezigheid) yang diajukan melalui Organisasi Bantuan Hukum selaku anggota Forum, mendorong agar Balai Harta Peninggalan dicantumkan dalam permohonan kepada pengadilan sesuai kewenangan Balai Harta Peninggalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. dalam perkara kepailitan, merekomendasikan Balai Harta Peninggalan Medan sebagai Kurator atau mengikutsertakan Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. dalam pelayanan kepada masyarakat mengenai Surat Keterangan Hak Waris, memberikan informasi dan rekomendasi kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Surat Keterangan Hak Waris pada Balai Harta Peninggalan sesuai kewenangannya;
- h. memberikan data dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari PIHAK KESATU;
- j. memberikan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan kegiatan bersama; dan
- k. melaksanakan kewajiban lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat perjanjian kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Apabila Para Pihak tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat pada jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (2), Para Pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Medan.
- (4) Untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Pasal 10
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:
 - a. PIHAK KESATU
 - Narahubung : Kepala Sub Bagian Umum Balai Harta Peninggalan Medan
 - Alamat : Jalan Listrik No. 10 Medan
 - Telepon : (061) 4517830
 - Surel : bhp.medan2011@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
 - Narahubung : Sekretaris
 - Alamat : De Riverside Blok B, Jl. M. Basir Nomor 8 Medan
 - Telepon : 0811-6022-455
 - Surel : pbh.sumut01@gmail.com
- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau Keadaan Kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. bencana alam dan non alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1(satu) rangkap asli.



SYAFRIED LUBIS, S.T., M.Si.



BORNOK SIMANJUNTAK, S.H., M.H.